

**PERANAN SAKSI, AHLI DAN JURU BAHASA
BAGI PERADILAN PIDANA¹**

Oleh : Krisnaldy Yosua Lopian²

Dientje Rumimpunu³

Doortje D. Turangan⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan saksi, ahli dan juru bahasa di dalam memenuhi panggilan pengadilan bersarkan KUHAP dan bagaimana kedudukan saksi, ahli dan juru bahasa bagi pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Mencari kebenaran materil dalam pembuktian perkara pidana maka saksi, ahli dan juru bahasa sangat dipenting dalam persidang. 2. Kedudukan saksi, ahli dan juru bahasa dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bilamana di berikan dalam sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Kata kunci: Peranan Saksi, Ahli dan Juru Bahasa, Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kaitannya dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan suatu kasus perkara pidana, maka para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan penasihat Hukum di tuntut untuk lebih meningkatkan pengetahuannya selain di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana juga ilmu pengetahuan lainnya, antara lain kriminologi, Psikologi forensik, psikiater/neurology forensik, kedokteran forensik, antropologi budaya, ilmu kimia forensik, fisika forensik dan lain-lain.

Para ahli tersebut, di dalam membantu turut serta dalam penanganan penyidikan suatu tindak kejahatan guna memecahkan masalah itu agar lebih tuntas dan akurat hasilnya, maka ilmu kedokteran Kehakiman modern dengan

ditunjang dengan oleh sarana teknis laboratorium forensic yang canggih akan sangat berguna bagi tugas-tugas Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam menagani masalah kejahatan itu. Apalagi seperti diketahui, bahwa penyidikan suatu kasus kejahatan tidak semata-mata tergantung kepada saksi hidup, akan tetapi pada bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), yang ditinggalkan oleh si pelaku atau tempat lain. Selanjutnya dapat dikatakan disini, bahwa sepanjang ketentuan dalam Pasal-pasal yang mengatur perihal saksi, ahli dan juru bahasa di dalam KUHAP, telah cukup memadai untuk dapat menampung permasalahan yang timbul di dalam praktek dalam semua tahap pemeriksaan, oleh karena ketentuan mengenai hal itu telah dirumuskan serta diharapkan ada kepastian hukum. Untuk seterusnya kelak diserahkan didalam praktek peradilan serta yurisprudensi. Oleh karena itu dapat dikatakan pula, bahwa hukum yang baik tidak semata-mata tergantung kepada asas-asas, sistematika rumusan pasal-pasalnya dan sanksi-sanksinya, akan tetapi kebaikan dan kesempurnaannya lebih terletak pada faktor pelaksanaan dan manusianya. Sebagaimana Soerjono Soekanto yang mengemukakan "meningkatnya intensitas konflik disebabkan besarnya keterlibatan emosional sehingga faktor emosional itu bisamenimbulkan permusuhan."⁵ Hukum pidana tidak berbeda dengan bidang hukum lainnya, dalam arti ia memuat sejumlah ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu ditaati keberlakuannya. Tetapi dalam hal sangsi yang dimilikinya, hukum pidana menunjukkan suatu sifat khusus. Sangsi hukum pidana bersifat lebih tajam dibanding sangsi bidang hukum lainnya. Sangsi hukum pidana tidak hanya dapat merampas atau membatasi kebebasan bergerak seorang pelanggar hukum, tetapi dalam hal-hal tertentu sangsi hukum pidana dapat merampas hak hidup seorang pelanggar hukum.

Sebenarnya ahli kedokteran forensik pada dasarnya juga merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101435

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto dalam Soeparmin, "Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 115.

berbeda dengan seorang ahli lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHP dan Pasal 120 KUHP. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam penyusunan Penulisan Hukum ini penulis memilih judul "peranan saksi, ahli dan juru bahasa bagi peradilan pidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan saksi, ahli dan juru bahasa di dalam memenuhi panggilan pengadilan berdasarkan KUHP?
2. Bagaimana kedudukan saksi, ahli dan juru bahasa bagi pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis hukum ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Dalam penelitian yuridis normatif sebagaimana diuraikan Soetandyo Wignjosebroto,⁷ dikatakan, penelitian hukum doktrinal ini hukum dipandang sebagai norma, artinya hukum yang dituliskan dalam kitab-kitab sehingga penelitian dengan bentuk ini disebut dengan penelitian yuridis normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Saksi, Ahli dan Juru Bahasa Dalam Memenuhi Panggilan Berdasarkan KUHP

Pada halaman depan tulisan ini oleh penulis telah menyetengahkan tentang istilah serta pengertian saksi, ahli dan juru bahasa. Sedangkan pada bagian ini khusus akan menerangkan mengenai saksi, ahli dan juru bahasa menurut KUHP. Untuk itu kita mulai dengan :

⁶ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm, 118.

⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*,: ElsamHuma, Jakarta, 2002. hlm,147.

Pertama, Ketentuan saksi dalam KUHP.

Beberapa ketentuan tentang saksi yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) antara lain : Dalam praktek seorang saksi sebelum memberi keterangan, maka ia akan mengucapkan sumpah sesuai dengan cara atau menurut agamanya yang ia anuti,hal ini nampak melalui bunyi pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHP.

Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHP,menyebutkan :

- (3). Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain lain daripada yang sebenarnya.
- (4). Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.⁸

Bila dilihat kewajiban saksi dalam hal ini adalah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan,tetapi tidak selamanya bahwa keterangan itu hanyalah dapat diberikan oleh se-seorang saksi setelah mengucapkan sumpah. Karena melalui bunyi pasal 160 ayat 4 KUHP, yang disebutkan diatas ini dengan jelas menunjukkan atau memungkinkan seseorang saksi mengucapkan sumpah setelah memberikan keterangannya, itupun jika pengadilan merasa perlu.

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh seseorang saksi, nampak melalui bunyi pasal 167 KUHP. Pasal 167 KUHP, menyebutkan sebagai berikut dalam ayat 3; Para saksi selama sidang dilarang bercakap--cakap."⁹

Bunyi pasal dan ayat ini, tersiratlah suatu maksud oleh pembentuk undang-undang guna mencegah terjadinya kecurangan para saksi untuk memberi keterangan,dalam suatu persidangan sebagai akibat dari adanya hubungan saksi satu dengan yang lain. Sebab hubungan para saksi satu dengan yang lain dalam hal memberi keterangan di depan suatu persidangan, beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, yang diantaranya bahwa

⁸KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*) dan Penjelasannya, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hal. 50

⁹ *Ibid*

keterangan para saksi-saksi tadi dapat memberatkan ataupun meringankan terdakwa. Selain ketentuan-ketentuan sebagaimana sudah disebutkan penulis diatas ini, oleh pembentuk undang-undang juga mengatur tentang hak undur diri dari seseorang saksi karena hubungan-hubungan tertentu. Hal ini nampak melalui bunyi pasal 166 KUHAP, dimana menyebutkan sebagai berikut : "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi : Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa ; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,saudara ibu atau saudara bapak, juga karena mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga ; suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa."

B. Peranan Saksi, Ahli dan Juru Bahasa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan 184 KUHAP

Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang sedang menyita perhatian masyarakat luas baru-baru ini, seperti kasus kopi bersianida dengan terdakwa tunggal yaitu, Jessica Kumala Wongso (JW). Dalam persidangan JW pencarian atau pengungkapan bukti materiil melalui proses yang sangat panjang dengan mendatangkan saksi ahli dari berbagai disiplin ilmu. Masyarakat sebagai pengunjung sidang atau melihat dari televisi yang di siarkan secara live. Masyarakat dibuat kebingungan, beda pendapat antara saksi ahli yang di hadirkan oleh penasehat hukum dan juga dari penuntut umum. Padahal memiliki disiplin ilmu yang sama, mungkin perbedaan yang besar ada pada riwayat pendidikan. Ada beberapa keberpihakan antara pendapat antara saksi ahli yang di hadirkan oleh penasehat hukum dan juga dari penuntut umum.

Padahal di dalam ketentuan yang di jelaskan didalamnya sebagai berikut keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah "keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".¹⁰ Di dalam kasus kopi bersianida dengan terdakwa JW, ahli tidak membuat terang suatu perkara, malah sebaliknya. Sayangnya didalam KUHAP tidak di atur mengenai kriteria seorang yang dianggap memiliki kompetensi atau seorang ahli yang seperti apa yang berhak untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya di muka persidangan. Seharusnya dibuat aturan hukum, yang mengatur kualifikasi tentang seorang ahli yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan pasal 1 angka 28 KUHAP. Agar kedepannya suatu perkara dapat terang benderang dengan di datangkannya seorang ahli dibidang disiplin ilmu apaun bukan sebaliknya.

Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Yahya Harahap merupakan salah satu kemajuan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam analisisnya, Yahya menuliskan, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.¹¹ Lebih lanjut, mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.¹² Jika dilihat dari sejarahnya lebih jauh, lahirnya alat bukti keterangan ahli juga sangat terkait erat dengan perkembangan teori penghukuman dalam hukum pidana.

Muladi dan Barda Nawawi arief menguraikan, kalau aliran klasik menolak sama sekali empirical research dan menerapkan anecdotal method dalam administrasi peradilan pidana, aliran Neoklasik justru sebaliknya. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran Neoklasik adalah diizinkan kesaksian ahli

¹⁰ KUHAP

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 2, : Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm, 275.

¹² *Ibid.*

masuk di pengadilan guna membantu anggota juri dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban.¹³ Untuk pertama kali ahli-ahli ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial diizinkan tampil sekalipun keputusan terakhir tetap berada pada tangan juri atau hakim (dalam hal perkara tersebut diadili tanpa juri).¹⁴ Salah satu contoh kasus faktual dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aniek Qorih Sriwijaya terhadap tiga orang anak kandungnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alat-alat bukti yang ada berusaha meyakinkan hakim bahwa terdakwa secara sadar dan sungguh-sungguh dengan sengaja membunuh ketiga anaknya.¹⁵ Di posisi yang berbeda, advokat dengan alat-alat bukti yang ada berargumentasi bahwa apa yang dituduhkan JPU tidak demikian adanya, karena ada sisi yang tidak dimunculkan oleh JPU dalam dakwaannya, yaitu adanya suatu keadaan berupa gangguan jiwa dari pelaku ketika melakukan pembunuhan tersebut. Dengan meminta keterangan ahli, penasehat hukum terdakwa berusaha untuk membuktikan bahwa ketika pembunuhan itu terjadi, terdakwa berada dalam kondisi “kejiwaan yang cacat” yang menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP¹⁶ hal tersebut tidak dapat di pidana. akhirnya, dalam kasus aniek Qorih Sriwijaya, Majelis Hakim yang diketuai imam Safi'i memvonis Ny. aniek bersalah melakukan pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Namun, perbuatan Ny. aniek itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁷ Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak

seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Di Indonesia, meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidaknya memberikan kesaksiannya di persidangan, hakim dalam beberapa kasus pernah melakukan penolakan terhadap ahli yang diajukan untuk memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. Sepanjang dapat dilacak, penolakan tersebut umumnya didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas dari ahli yang bersangkutan. terkait dengan pendidikan formal dapat dilihat dalam kasus sidang korupsi jembatan Paluh Merbau. Ketua majelis hakim Suharjono, bersama hakim anggota oloan Silalahi dan immanuel tarigan menolak dengan tegas saksi ahli yang dihadirkan JPU Jhonwesli Sinaga, dengan alasan saksi ahli Parman, tak memiliki sertifikasi ahli di bidang jembatan melainkan di bidang beton.¹⁸ Pandangan hakim ini sejalan dengan pendapat Rudy Satriyo Mukantardjo yang menyebutkan ahli adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman dengan suatu sertifikasi. Menurut Rudy, pendidikan formal ahli yang akan memberi keterangan di pengadilan harus lebih tinggi dari taraf pendidikan kebanyakan orang. Selain itu, ahli juga aktif dalam aktivitas akademik.¹⁹

Mengingat Sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yang pernah disidangkan di PN Jakarta Pusat, bisa dijadikan contoh terbaru bagaimana keterangan ahli begitu penting. Hingga pekan ke dua di bulan Agustus pada tahun 2016 ada enam orang ahli yang dimintai keterangan. Penuntut umum, pengacara, dan majelis berupaya menggali informasi sebanyak mungkin pendapat ahli, sesuai kepentingan yang bertanya. Untuk membuktikan penyebab kematian Mirna, penuntut umum menghadirkan ahli *forensik* dokter Slamet Purnomo dan ahli racun (*toksikolog*) Nursamran Subandi. Dokter Slamet mengatakan ada tanda kerusakan yang berasal dari zat korosif. Bagian bibir dalam berwarna kehitaman. Di lambung

¹³ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.: Alumni, Bandung, 2010, hlm, 102.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ “Jiwanya terganggu, aniek Divonis Bebas”, Harian Umum Republik, Selasa, 16 Januari 2007.

¹⁶ Pasal 44 ayat 1 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

¹⁷ Yedi Supriadi/Pr, “Beda tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP”.<http://www.elsam.or.id/>, diunduh 3 November 2016.

¹⁸ Btr, “Saksi ahli Ditolak Majelis Hakim : Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau”. Harian Sumut Pos. <http://www.hariansumutpos.com/arsip>, diunduh 2 Desember 2016.

¹⁹ Rafiq Qurrata a'yun, *Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2010. hlm 52.

korban juga ditemukan bercak berwarna hitam. Keterangan Nursamran Subandi semakin mempertegas penyebab kematian Mirna adalah racun sianida. Kadar sianida dalam tubuh korban melebihi dosis. Artinya, mematikan. Sampai di sini, masih ada pertanyaan yang harus dijawab: siapakah yang menaruh racun ke dalam gelas es kopi vietnam yang diminum korban? Polisi dan jaksa mengandalkan CCTV kafe Olivier Jakarta. Tetapi untuk meyakinkan hakim pada hasil rekaman itu, penuntut umum menghadirkan dua ahli digital *forensik* dan *teknologi informasi*, M. Nuh dan Christopker Hariman Rianto. Ahli menguraikan detik per detik gerakan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang terekam CCTV selama di dalam kafe. Detik-detik saat memasukkan sianida ke dalam minuman yang dikonsumsi korban menjadi kunci penting mengungkap siapa yang membunuh Mirna. Terdakwa Jessica menyatakan keberatan terhadap keterangan ahli digital. Dua ahli lain yang dihadirkan penuntut umum adalah *psikolog* klinis Antonia Ratih Handayani dan ahli *psikiatri forensik* RSCM Natalia Widyasih Raharjanti.

Ahli Gatot S. Lawrence pada persidangan yang lalu memberi pernyataan menarik dan reflektif bahwa seharusnya tidak sampai terjadi beda pendapat tajam antara ahli yang satu dengan yang lain dalam pengungkapan kasus kematian mirna. Pernyataan reflektif itu seharusnya ditangkap jelas oleh seluruh ahli yang sudah dan yang akan didengar di persidangan selanjutnya. Termasuk, tidak pantas ahli-ahli tersebut berdebat atau beropini selebihnya di media massa setelah selesai memberi keterangan karena masyarakat tidak semuanya memiliki kemampuan menyaring pendapat ahli-ahli tersebut secara baik, apalagi tidak berilmu atau berpendidikan sama dengan ahli.²⁰

KUHAP memang tak mengatur secara rinci persyaratan untuk menjadi ahli dalam perkara pidana. Yang ada hanya frasa '*keahlian khusus*' tadi. Pertanyaan mengenai kapasitas ahli antara lain muncul dalam perkara pembunuhan Mirna. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, mempertanyakan kapasitas Antonia Ratih Handayani sebagai ahli psikologi klinis.

Penyebabnya, Ratih bergelar magister manajemen, bukan magister psikologi. "Kami keberatan dengan ahli yang dihadirkan, Yang Mulia. Karena di CV tertulis bahwa ahli bergelar magister manajemen," ujarnya, sebelum Antonia memberikan keterangan. Otto juga mempertanyakan independensi ahli. Menurutnya, Antonia tidak bisa memberikan keterangan di persidangan karena pernah membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Kehadiran Antonia sebagai ahli dikhawatirkan akan memberatkan Jessica. Tak hanya itu. Dalam sidang, Kamis 18 Agustus 2016, Otto kembali menolak dua ahli, yakni Danardi Sostro Sumiardjo, dan Gerald. Keduanya satu tim dengan ahli Natalia saat memeriksa Jessica. Keberatan Otto kali ini didengar majelis hakim pimpinan Kisworo.

Pasal 179 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan." Sedangkan dalam Pasal 186 menyatakan bahwa "Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Ahli yang dihadirkan di persidangan umumnya adalah ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dalam perkara pidana pembunuhan, misalnya, ahli yang dihadirkan seringkali dokter forensik yang juga bekerja di rumah sakit Polri. Apakah dalam konteks itu terjadi konflik kepentingan, sehingga ahli akan selalu membela kepentingan penyidik?. Konflik kepentingan merupakan sesuatu yang pasti terjadi sejak awal. Namun hal tersebut sebenarnya juga dibatasi, sebatas ahli mengabdikan kepada kepentingan ilmu pengetahuan dan pertanggungjawaban kepada ilmu pengetahuan. "Bukan kepada para pihak (kepentingan),²¹" Kekeliruan yang sering terjadi dalam proses peradilan di Indonesia adalah keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak lebih bertujuan untuk kepentingan para pihak. Ilmu pengetahuan dan hakikat 'keadilan' yang disebut Pasal 179 ayat (1) KUHP seolah terabaikan. Memang ahli dalam suatu kasus pidana perlu dilibatkan sejak awal karena tugasnya untuk menganalisis sesuai bidang

²⁰<http://www.kompasiana.com//warna-warni-keterangan-ahli-dalam-kasus-kematian-mirna>, diunggah 16 Sep 2016.

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*: Mandar Maju. Bandung, 2003, hlm. 61.

keilmuan. Hasil analisis berupa opini dituangkan dalam BAP, dan kemudian BAP masuk ke persidangan. Ahli tersebut boleh memberikan keterangan dalam persidangan untuk membantu hakim memahami, misalnya, penyebab kematian seseorang. Sayangnya, KUHAP tidak memberikan rincian/penjelasan kriteria ahli yang bisa masuk ke persidangan. Terkesan siapa saja bisa menjadi ahli. Bahkan sarjana hukum bisa menjadi ahli untuk menerangkan suatu peraturan, padahal ada prinsip 'hakim dianggap tahu hukum' (*ius curia novit*). Hakim juga khawatir berimbas pada pelaporan ke Komisi Yudisial jika menolak ahli yang dihadirkan salah satu pihak. Bahkan sejak awal seharusnya sudah ada *filter* siapa saja yang boleh dijadikan ahli. Keterangan seorang ahli pada hakikatnya tak mengikat hakim. Hakim berhak menolak keterangan ahli jika keterangan itu tidak cukup kuat, dan keterangannya dianggap tidak komprehensif. Karena itu, perlu ada saringan dari majelis. "Sejak awal harus dipastikan bahwa dia harus membantu hakim," tuturnya. Konsistensi keterangan ahli juga bisa menjadi masalah. Dalam perkara pidana, banyak nama akademisi yang sering dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Suatu saat mereka menjadi ahli atas permintaan polisi, kali lain tokoh yang sama mewakili kepentingan tersangka/terdakwa.

Sejatinya keterangan seorang ahli selalu berkesesuaian untuk kasus yang sama. Ia tidak selayaknya mengubah-ubah keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan apakah keterangan seorang ahli konsisten dari satu sidang ke sidang lain, dari satu perkara ke perkara lain.²² Hakim, jaksa, atau penasihat hukum sebenarnya bisa menguji konsistensi itu. Syaratnya, mereka punya pengetahuan yang cukup mengenai ahli sebelum sidang dimulai. Perlu adanya organisasi tempat bernaung seorang ahli bisa dioptimalkan untuk menguji konsistensi pendapat seorang ahli. Jika si ahli tak konsisten, organisasi profesi bisa memberikan teguran. Mengenai tanggung jawab atas pendapat, tentu saja terletak di pundak ahli bersangkutan. Bukankah ahli disumpah lebih dahulu sebelum memberikan

pendapatnya? KUHAP sebenarnya memberi ruang bagi majelis hakim jika mereka ragu atas keterangan ahli. Pengacara terdakwa pun bisa mengajukan protes karena hak itu dijamin Undang-Undang. Pasal 180 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan '*dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli, hakim memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang*'. Misalnya, ada keraguan terhadap hasil otopsi. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan instansi semula melakukan otopsi ulang dengan komposisi tim otopsi yang berbeda.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak yang sukar untuk diperoleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangketerangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Menurut Bambang Poernomo tentang pembuktian adalah : "Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana". Berbeda dengan Bambang Poernomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.²³ Mengenai pembuktian ini penting sekali untuk diketahui oleh karena tugas utama dari hukum pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya tentang :

²²<http://www.kompasiana.com/bonparuntungan/warna-warni-keterangan-ahli-dalam-kasus-kematian-mirna>,. Op Cit., Diakses 12 Sep 2016.

²³ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185.

- a. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh si terdakwa.
- b. Apakah si terdakwa bersalah atau tidak dan lain daripada itu adalah mencari bukti-bukti.

Pada hakekatnya kepentingan mencari bukti-bukti ini terletak pada²⁴:

- a. Tingkat pengusutan (*opsporing*)

Pada tingkat ini dicari dulu bahan-bahan bukti setelah terkumpul semua bahan-bahan bukti tadi lalu menuju kepada :

- b. Tingkat Penuntutan (*vervolging*)

Pada tingkat ini akan menentukan pada :

- c. Pemeriksaan disidang (*berechting*)

Adalah kekuatan pembuktian daripada alat-alat pembuktian.²⁵

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa mencari kebenaran materil dalam pembuktian perkara pidana maka saksi, ahli dan juru bahasa sangat dipenting dalam persidang, sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan-ketentuan saksi dalam KUHP, diatur dalam pasal-pasal 160 ayat 3 dan 4, pasal 167 ayat 3, pasal 168, 169, 170, 171, 174 KUHP.
 - b. Ketentuan-ketentuan ahli dalam KUHP diatur dalam pasal 133 dan pasal 186 KUHP.
 - c. Ketentuan juru bahasa dalam KUHP, diatur dalam pasal 177 KUHP.
2. Kedudukan saksi, ahli dan juru bahasa dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bilamana di berikan dalam sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian ahli dan juru bahasa tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau

mengikat nilai kekuatan pembuktian saksi ahli bergantung pada penilaian hakim. Dalam pengaturannya di Indonesia, pengaturan mengenai ahli dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan di Indonesia mengenai saksi ahli ini masih sangat sedikit sekali. Termasuk dalam peraturan pedoman beracara kita, KUHP. Untuk itu, hal inilah yang diperbaiki dalam Rancangan KUHP.

B.Saran

1. Diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan regulasi yang ada (rule of change) terkait dengan persoalan keterangan ahli. Mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang yudikatif sebaiknya mengeluarkan aturan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan kriteria bagi seseorang ahli.
2. Mengingat akan pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli, maka sebaiknya saksi fakta dan saksi ahli dihadirkan bersama-sama di persidangan. Perintah menghadapkan saksi dipersidangan tersebut bila perlu dengan pengawalan polisi negara. Juga sebaiknya hakim dalam memutus perkara pidana agar tidak hanya terpaku pada keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli, tetapi juga harus menggunakan pengamatan hakim dan mempertimbangkan alat bukti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*,. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah,. *Pengantar Hukum Acara Pidana*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- ,.*Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua,,: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Atang Ranoemihardja. *Hukum acara Pidana*,: Tarsito, Bandung, 1976.
- Bakri Syaiful,. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media FH UMJ, Jakarta, 2009.

²⁴ Atang Ranoemihardja. *Hukum acara Pidana*,: Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 60.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

- Budoyo, S., *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008
- Hamdani, N., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*,: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Harahap, M, Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 2,: Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 4/Edisi 2,: Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. : Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. : Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*: Mandar Maju. Bandung, 2003.
- Lilik, M., *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, Alumni, Bandung, 2008.
- Martiman Prodjohamidjo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Muladi dan Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.: Alumni, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika., *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Rafiqha Qurrata a'yun, *Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Universitas indonesia. Jakarta, 2010.
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi penegak hukum)*,: Politea, Bogor, 1982.
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Soerjono Soekanto dalam Soeparmin, *"Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*,: ElsamHuma, Jakarta, 2002.
- Sudargo, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni , Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, cet. ii,: Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Suryono Sutarto, *Aspek Normatif Bedah Mayat, dalam Masalah-Masalah Hukum No. 4 Tahun 2005*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- , dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum Unisula, 2006.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, : Sumur, Bandung, 1977
- Peraturan Perundang-Undangan, Majalah, Internet,**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981.
- Jiwanya terganggu, aniek Divonis Bebas*", Harian Umum Republika, Selasa, 16 Januari 2007.
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice*

Collaborators), Satgas PMH, Cetakan
Kedua, 2011.
ahli: *visum Munir di Belanda Sah*".
<http://www.hukumonline.com>,
diunduh 10 april 2011
[http://www.kompasiana.com//warna-warni-
keterangan-ahli-dalam-kasus-
kematian-mirna](http://www.kompasiana.com//warna-warni-keterangan-ahli-dalam-kasus-kematian-mirna), diunggah 16 Sep
2016.